



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

RSUD TAPAN

Jalan Tapan-Padang Kec. Basa Ampek Balai Tapan (Kode Pos 25673)

Email:rsudtapan@gmail.com



KEPUTUSAN

DIREKTUR RSUD TAPAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 800/ 676 /SK/RSUD TAPAN/VIII-2022

TENTANG

PENETAPAN STRUKTUR ORGANISASI KOMITE FARMASI DAN TERAPI RSUD TAPAN TAHUN ANGGARAN 2022

DIREKTUR RSUD TAPAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan serta kelancaraan pelayanan kefarmasian perlu penetapan Struktur Organisasi Komite Farmasi dan Terapi RSUD Tapan Tahun Anggaran 2022

b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan Struktur Organisasi Komite Farmasi dan Terapi RSUD Tapan Kabupaten Pesisir Selatan.

Mengingat :

1. Undang-undang RI No. 317 tahun 2003 tentang keuangan Negara ;
2. Undang-undang RI no 36 tahun 2009 tentang Kesehatan ;
3. Undang - undang RI Nomor-nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit
4. Keputusan Presiden RI No 40 tahun 2001 tentang kelembagaan dan pengelolaan Rumah Sakit Daerah ;
5. Permenkes No. Hk 02.02/ Menkes/068/I/2010 tentang kewajiban menggunakan obat Generik di fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah
6. Kepmenkes no. 159/Menkes/SK/V/10/2014 tentang perubahan atas Kepmenkes RI no. 38/Menkes/SK/11/13 tentang formularium Nasional ;
7. Kepmenkes RI no. 1197/ Menkes/ SK/ 20/2014 tentang standar pelayanan farmasi di Rumah Sakit
8. Keputusan menteri Kesehatan Republik Indonesia No HK.01 07 / Menkes/200/2020 tentang formolarium dan komite dan terapi
9. Peraturan Daerah kota padang nomor 15 tahun 2012 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Padang

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Struktur Komite Farmasi dan Terapi RSUD Tapan tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
KEDUA : Komite Farmasi dan Terapi RSUD Tapan bertanggung jawab kepada Direktur
KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran RSUD Tapan.
KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam putusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagai mana mestinya
KELIMA : Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : TAPAN
PADA TANGGAL : 01 AGUSTUS 2022
Direktur RSUD Tapan



drg. Amri, M.Si

Nip. 19820906 200902 1 005

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD TAPAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 800/ /SK/RSUD TAPAN/V-2022

TANGGAL : 01 AGUSTUS 2022

TENTANG : PENETAPAN STRUKTUR ORGANISASI KOMITE FARMASI DAN TERAPI RSUD TAPAN TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA	TUGAS YANG DIBERIKAN	KET
1	2	3	4
1	1. Direktur RSUD Tapan 2. Kasubag RSUD Tapan 3. Kasi Penunjang RSUD Tapan 4. Kasi Yanmed RSUD Tapan	Penanggung Jawab	
2	1. drg. Irmadel Putra Emira	Ketua Komite Farmasi	
3	Apt. Sofiah, S. Farm	Sekretaris	
4	dr.Rizki Widyarsya Putra, Sp.PD dr.Santa Ulina Sapta Dian, Sp.A dr.Defarendy Sulaiman, Sp.Og dr.Bismel Kasri Hanza dr.Ngela Yulastri dr.Indah Rairy Sagita M dr.Debby Muthia Alinda M dr.Suci Arestia Kesilaga dr.Vany Ny Netza Putri dr. Endah Armelya Sari drg.Nesa Okvi Hardila Apt. Iin Mayka Utami, S.Farm Apt. Lidio aggi Pratama S. Farm	Anggota	

DITETAPKAN DI : TAPAN
PADA TANGGAL : 01 AGUSTUS 2022
Direktur RSUD Tapan



drg. Amri, M.Si

Nip. 19820906 200902 1 005